

PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS TERHADAP PERJANJIAN PEMBIAYAAN KREDIT DANA ASURANSI JIWA PEWARIS DENGAN PIHAK KETIGA (Studi Putusan No. 3079 K/Pdt/2019)

Oleh :

Sigit Nur Cahyo¹⁾, Zainal Asikin²⁾, Djumardin³⁾

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

¹email: sigitnurcahyo50@gmail.com

²email: zainalasin@unram.ac.id

³email: djumardin@unram.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 3 Juli 2024

Revisi, 28 Agustus 2024

Diterima, 14 September 2024

Publish, 15 September 2024

Kata Kunci :

Perlindungan,
Ahli Waris,
Perjanjian.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditinggalkan pewaris atas perjanjian pembiayaan kredit dan asuransi jiwa dengan pihak ketiga dan Bagaimana penerpan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan No. 3079 K/Pdt./2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normatif, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (library research). Analisis Bahan hukum dengan metode teknik komparasi teori dan praktek terkait putusan hakim dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitiannya adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap ahli waris terkait kredit atau hutang pewaris adalah ahli waris tidak dibebankan untuk membayar kredit ketika jumlah harta warisan tidak mencukupi untuk melunasi kredit. Penerapan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam kasus ini adalah tepat, dimana hakim MA mengabulkan permohonan kasasi ibu suniah, hakim menilai berdasarkan bukti yang ada maka seharusnya tergugat II lah yang membayar kredit/hutang almarhum suami ibu sunaih karena sudah membayar tanggungan asuransi. Hakim MA juga membatalkan putusan PN dan PT yang sebelumnya memenangkan tergugat I dan II.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Sigit Nur Cahyo

Afiliasi: Universitas Mataram

Email: sigitnurcahyo50@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga Negara dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal keperdataan. Salah satu masalah perdata yang sering terjadi di masyarakat adalah terkait harta warisan. Harta warisan sering menimbulkan polemik di masyarakat sehingga mengakibatkan hubungan antara para pihak menjadi rusak. Disinilah Negara sebagai otoritas tertinggi harus memberikan

kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat termasuk menyangkut hal keperdataan terkait dengan kewarisan seperti pewaris, harta warisan dan ahli waris. Salah satu unsur dalam kewarisan adalah ahli waris dan harta warisan, ahli waris mempunyai hak sekaligus kewajiban terhadap harta peninggalan yang ia terima. Hak ahli waris adalah menerima harta warisan yang menjadi bagiannya. Sebaliknya ahli waris pun mempunyai beberapa kewajiban sebagai ahli waris. Kewajiban yang dimaksud di antaranya

mengurus biaya perawatan jenazah, segala hutang pewaris dan sebagainya. Dengan kata lain, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan itu. Dalam prakteknya sering terjadi permasalahan ketika pewaris meninggal dunia dan meninggalkan hutang atau kredit yang masih berjalan sehingga menimbulkan permasalahan bagi ahli waris apakah akan melanjutkan atau tidak melanjutkan kewajiban membayar hutang atau melanjutkan kredit pewaris. Hal inilah yang terjadi pada putusan mahkamah agung No. 3079 K/Pdt/2019 dimana kasus tersebut antara ibu suniah sebagai penggugat yang merupakan isteri pewaris/almarhum juanda yang mana selama masih hidup memiliki ikatan perjanjian dengan tergugat 1 yaitu PT. Mandiri Tunas Finance dan tergugat 2 yaitu PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia.

Duduk perkaranya adalah ketika almarhum juanda melakukan perjanjian kredit mobil dengan dengan PT Mandiri Tunas Finance dan secara bersamaan juga almarhum mengasuransikan mobil tersebut kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia mulai dari 3 Agustus 2017 sampai dengan 3 Agustus 2022, karena suami Penggugat/almarhum juanda telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2017 maka menjadi kewajiban Tergugat II untuk menutup sisa hutang suami Penggugat kepada Tergugat I, karena suami Penggugat telah mengasuransikan pembelian mobil tersebut dengan uang pertanggungan sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan telah membayar premi asuransi;. Namun tergugat 1 menahan bukti kepemilikan mobil penggugat dan di lain pihak tergugat 2 juga tidak mau membayar klaim asuransi atau melunasi hutang almarhum juanda yang seharusnya itu adalah kewajiban tergugat 2. Maka terhadap hal tersebut isteri almarhum juanda yaitu ibu suniah menggugat ke PN Ketapang sesuai Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp., tanggal 17 Juli 2018 dan penggugat kalah, setelah itu penggugat mengajukan banding sesuai putusan 79/PDT/2018/PT PTK., tanggal 20 Desember 2018; namu kalah juga, setelah itu penggugat mengajukan kasasi ke mahkamah agung sesuai putusan 3079 K/Pdt/2019 dan akhirnya menang atau mahkamah agung mengabulkan kasasi ibu suniah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif yang akan peneliti gunakan disini berfokus pada *inventarisasi* hukum positif, dilihat dari sudut pandang berupa aspek perlindungan hukum ahli waris dalam hal pewaris meninggalkan hutang kredit, Penelitian yang bersifat Normatif diangkat agar mampu menghadirkan

sebuah kepastian hukum bagi masyarakat umum yaitu sebagai seorang subyek hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, Dengan melihat sejauh mana perundang-undangan di Indonesia saat ini mengatur tentang perlindungan hukum terhadap ahli waris terhadap hutang atau kredit dari pewaris. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analisis. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan perlindungan hukum ahli waris, perjanjian, kredit. Untuk memecahkan masalah dalam penelitian, peneliti menggunakan analisa bahan hukum dengan metode Deduktif. Berkaitan dengan judul penelitian masalah *perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam hal kredit yang ditinggalkan oleh pewaris* maka penulis akan menganalisis dengan cara mengumpulkan dan mengolah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan waris, perjanjian, teori hak dan kewajiban, teori pertanggungjawaban sehingga ditemukan benang merah dari persoalan yang akan dibahas, dari temuan tersebut penulis bisa memberikan masukan, mengkritisi atau memberi dukungan kepada semua pihak yang terkait baik itu pemerintah, masyarakat, penegak hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap ahli waris, perjanjian, kredit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Ditinggalkan Pewaris Atas Perjanjian Pembiayaan Kredit Dan Asuransi Jiwa Dengan Pihak Ketiga.

Perlindungan hukum adalah kewajiban yang harus diberikan oleh Negara kepada seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata untuk menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan Negara sehingga mencapai tujuan atau cita-cita bernegar. Ssecara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.

Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha. Pada hakekatnya perlindungan hukum ini berkaitan dengan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan dan mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum demi mencapai kesejahteraan.

Menurut Arba, Konsepsi Kata perlindungan dalam kaitan dengan perlindungan hukum adalah pengaturan sesuatu hal tertentu agar mendapatkan suatu tempat yang aman atau pengaturan sesuatu oleh hukum sehingga hak dan kewajibannya dilindungi hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum benar-benar ketentuan hukum yang berlaku akan mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut pendapat arba di atas, poin utama dari perlindungan adalah adanya suatu aturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing sehingga memberikan suatu kepastian serta pedoman bagi para pihak untuk bertindak. Jadi pengaturan dalam suatu instrumen hukum merupakan wujud nyata dari konsep perlindungan dalam konteks negara hukum.

Jadi, ketika berbicara dalam konteks hukum waris dan hukum perjanjian maka perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditinggalkan oleh pewaris yang memiliki hutang atau kredit adalah wajib diberikan dan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Berdasarkan bunyi pasal di atas maka dapat ditafsirkan bahwa setiap warga negara dimanapun dia berada baik dia di kota atau di desa, yang kaya maupun miskin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap diri dan harta yang mereka miliki sehingga menimbulkan kepastian hukum serta keamanan dan ketertiban dalam berwarga negara.

Hukum merupakan sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, tetapi akan menjadi kendala apabila hukum yang dibentuk ternyata tidak efektif. Penyebabnya bisa berasal dari pembentukan hukum, penegak hukum, dan orang atau kelompok yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tertentu, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana karena kaidah merupakan pedoman untuk bertingkah laku.

Dalam menggunakan hukum sebagai sarana, perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh pendapat masyarakat tentang hukum. Hukum bukanlah satu-satunya alat pengendalian sosial dan yang perlu diperhatikan adalah sampai sejauh mana hukum telah melembaga bahkan mendarah daging dalam keseharian masyarakat. Hal ini yang dapat dilihat pada masyarakat yang tertib, taat hukum, dan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Hak dan kewajiban dijalankan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara harmonis. Norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis ditaati dengan sungguh-sungguh oleh masyarakat. Negara yang memenuhi kualifikasi tersebut di atas dengan sendirinya akan berdampak pada kondisi ekonomi negara yang baik dan hidup yang sejahtera.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum. Supremasi hukum harus mencakup tiga ide dasar hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di

bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.

Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanto, pada dasarnya Negara kita sudah menganut paham Negara Hukum Kesejahteraan / *welfare state*, sebagai mana yang terdapat pada alinea pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 yaitu : "Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia"

Dalam Negara modern dewasa ini yang dikenal dengan istilah "*Welfare State*" atau Negara Kesejahteraan, mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk bertindak menyelesaikan segala aspek/ persoalan yang menyangkut kehidupan warga negaranya, walaupun belum ada dasar aturan yang mengaturnya. Atas dasar ini maka pemerintah diberikan kebebasan untuk dapat melakukan/bertindak dengan suatu inisiatif sendiri untuk menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan guna kepentingan umum. Kebebasan untuk dapat bertindak sendiri atas inisiatif sendiri itu disebut dengan istilah "*Freis Ermessen*".

Konsep Negara hukum dipelopori oleh Immanuel Kant. Tujuan negara menurut Kant, ialah menegakkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya. Rakyat tidak usah tunduk pada undang-undang yang tidak lebih dulu mendapat persetujuan dari rakyat sendiri dan bahwa rakyat dan pemerintah bersama-sama merupakan subjek hukum dan bahwa hidup rakyat sebagai manusia dalam negara, bukanlah karena kemurahan hati pemerintah tapi adalah berdasarkan hak-hak kekuatan sendiri.

Kant membentangkan suatu teori tentang negara hukum dalam arti sempit (*rechtsstaat in enge zin*). Teorinya menjadi dasar kenegaraan bagi ekonomi liberal (merdeka) yang dilakukan diseluruh dunia Barat selama abad ke-19 sampai sekarang. Meskipun negara Indonesia juga merupakan negara hukum namun tentu saja dalam konsep negara hukum yang dianut adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang secara khusus mengenai perekonomian tercantum pada Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 inilah yang akan membedakan konsep perekonomian bangsa kita dengan konsep perekonomian negara liberal yang dimaksudkan oleh Kant.

Awal mula dari munculnya konsep perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Menurut Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan.

Eksistensi dan konsep hukum alam selama ini, masih banyak dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam kenyataan justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang mendasari penolakan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena mereka masih menganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat.

Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang "absolut" merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat "universal, abadi, dan berlaku mutlak", ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*). Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang bisa disebut HAM.

Berbicara mengenai hak asasi manusia atau HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial.

Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan

hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut lili rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan Hukum Preventif adalah Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Dalam konteks perlindungan terhadap ahli waris atas kredit yang dilakukan oleh pewaris, maka pemerintah dalam hal ini adalah lembaga peradilan adalah garda terdepan dalam memberikan atau memutuskan setiap sengketa atau permasalahan yang melibatkan harta warisan.

Selama ini sering terjadi praktek di lapangan dimana ketika ada pewaris yang meninggal dunia sementara dia masih memiliki hutang atau kredit yang belum lunas, maka tanggung jawab total dibebankan kepada ahli waris yang masih hidup, tidak peduli apakah harta warisan yang ditinggalkan cukup atau tidak untuk melunasi tagihan hutang atau kredit. Hal ini jelas membebani para ahli waris dimana mereka secara formal bukanlah orang yang melakukan perjanjian tetapi mereka mewarisi perjanjian yang dilakukan oleh pewaris ketika masih hidup

Dari aspek perlindungan hukum praktek ini jelas tidak memberikan perlindungan kepada ahli waris, apalagi bagi ahli waris yang secara ekonomi tidak mampu, maka mereka akan mengalami kesulitan untuk menunaikan hal tersebut. Maka disinilah pemeran hukum untuk mengatur agar memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi ahli waris, dimana ketentuan mengatur bahwa harta yang digunakan untuk membayar kredit atau hutang pewaris adalah sebatas harta warisan yang ada, jika tidak mencukupi maka ahli waris tidak dibebankan untuk membayar.

2. Penerapan Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Putusan No. 3079 k/Pdt./2019

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim Dalam Memutus Perkara Dalam Putusan No. 3079 k/Pdt./2019, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan duduk perkara yang terjadi sehingga bisa dipahami dengan jelas, perkara ini melibatkan antara penggugat yaitu suniah melawan tergugat I yaitu PT. Mandiri Tunas Finance dan Tergugat II yaitu PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia. Duduk perkara yang melatarbelakangi permasalahannya ini adalah Bahwa Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA pada awalnya berkeinginan untuk membeli Mobil dengan cara Kredit, untuk melaksanakan keinginannya tersebut Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kemudian pergi ke Ketapang mendatangi PT. ANZON AUTOPLAZA Cabang Ketapang guna mendapatkan informasi bagaimana cara mendapatkan mobil dengan cara Kredit, kemudian oleh pihak PT. ANZON

AUTOPLAZA Cabang Ketapang, Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kemudian diminta untuk mengisi dan menanda tangani Formulir Permohonan Pengajuan Pembiayaan Pembelian Mobil secara kredit, dikemudian hari baru Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA maupun Penggugat serta keluarga Almarhum JUANDA mengetahui bahwa yang membiayai kredit mobil yang diambil Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA adalah PIHAK TERGUGAT I, dalam pengajuan kredit mobil kepada Tergugat I, Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA ternyata juga diikuti sertakan oleh Tergugat I pada Program Asuransi Jiwa Kredit pada Tergugat II guna meng-cover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman akibat risiko meninggal dunia, setelah proses administrasi kredit mobil dipenuhi oleh Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA, kemudian pada tanggal 20 Juni 2017 Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA menyetor Uang Muka pembelian Mobil secara kredit kepada PT. ANZON AUTOPLAZA Cabang Ketapang serta melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi Asuransi pada Tergugat II, setelah Uang Muka di terima oleh pihak PT. ANZON AUTOPLAZA Cabang Ketapang dan segala persyaratan telah terpenuhi, kemudian pada tanggal 22 Juni 2017, Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA menandatangani Berita Acara Serah Terima Nomor : 024/VI/AAP-KTP/2017, tentang Serah Terima 1 (satu) Unit Kendaraan Merk TOYOTA buatan tahun 2017 Jenis Toyota Avanza.

Setelah Premi atau Kontribusi Asuransi Jiwa atas Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA disetor oleh sales PT. ANZON AUTOPLAZA kepada Tergugat II, kemudian oleh Tergugat II diterbitkan Sertifikat Asuransi Mandiri Inhealth No. C 019001 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 310.800.000,- dengan masa berlakunya pertanggungan dimulai sejak tanggal 3 Agustus 2017, dalam Sertifikat Asuransi Mandiri Inhealth No. C 019001 disebutkan bahwa masa pertanggungan mulai berlaku tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 310.800.000, yang mengadakan ikatan perjanjian Asuransi Jiwa adalah Tergugat I selaku Pemegang Polis dan Tergugat II selaku Penanggung serta Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA selaku Tertanggung. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian pasal 1 angka 1 huruf b dinyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk : (b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Menurut

ketentuan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah dinyatakan dalam hal penutupan asuransi atau asuransi syariah dilakukan melalui Agen Asuransi, pertanggungan atau asuransi syariah dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para pihak terhitung sejak Premi atau kontribusi diterima oleh Agen Asuransi dan/atau Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Dan Perusahaan Reasuransi Syariah dinyatakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib bertanggung jawab atas pembayaran klaim atau manfaat yang timbul apabila Agen Asuransi telah menerima Premi atau kontribusi, tetapi belum menyerahkannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi tersebut. Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah melaksanakan kewajibannya selaku Tertanggung dengan cara melakukan pembayaran Premi atau Kontribusi kepada Tergugat II selaku Penanggung, dengan bukti adanya Sertifikat Asuransi Mandiri Inhealth No. C 019001 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2017, menurut ketentuan Pasal 28 ayat 3 Undang-undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian dinyatakan Pertanggungan dinyatakan mulai berlaku dan mengikat para Pihak terhitung sejak Premi atau Kontribusi diterima oleh Agen Asuransi.

Walaupun Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah meninggal dunia, Tergugat I masih melakukan penagihan sisa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Penggugat dan ketika Penggugat mendalilkan bahwa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah lunas karena di cover oleh Tergugat II, Tergugat I malah memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil a quo dari penguasaan Penggugat, oleh karena Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA telah menjadi Tertanggung pada Tergugat II, menurut hukum dengan meninggalnya JUANDA selaku Tertanggung maka Tergugat II selaku pihak Penanggung harus memberikan pembayaran klaim atau manfaat asuransi yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 1 huruf b Undang-undang No. 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian dan hutang Kredit Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Tergugat I menjadi lunas.

Tergugat II ternyata tidak mau melaksanakan kewajibannya membayar klaim atau manfaat

Asuransi yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, sehingga akibat penolakan klaim yang diajukan Tergugat II, Tergugat I kemudian melakukan penagihan sisa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Penggugat, menahan bukti kepemilikan (BPKB) atas unit mobil a quo serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil a quo dari penguasaan Penggugat selaku salah satu ahli waris dari almarhum JUANDA.

Tindakan Tergugat II yang tidak mau melakukan pembayaran klaim asuransi Jiwa yang diajukan oleh Tergugat I yang telah menanggungkan Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA selaku Tertanggung dalam Sertifikat Asuransi Mandiri Inhealth No. No C 019001 yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 3 Agustus 2017 maupun tindakan Tergugat I melakukan penagihan sisa hutang Almarhum suami Penggugat yang bernama JUANDA kepada Penggugat, menahan bukti kepemilikan (BPKB) atas unit mobil a quo serta memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk menarik unit mobil a quo dari penguasaan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat selaku salah satu ahli waris dari almarhum JUANDA.

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik material maupun immaterial menyebabkan ibu suniah selaku isteri almarhum juanda menggugat tergugat I dan tergugat II ke pengadilan negeri ketapang sesuai dengan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Ktp., tanggal 17 Juli 2018 dan penggugat kalah, setelah itu penggugat mengajukan banding sesuai putusan 79/PDT/2018/PT PTK., tanggal 20 Desember 2018; namu kalah juga, setelah itu penggugat mengajukan kasasi ke mahkamah agung sesuai putusan 3079 K/Pdt/2019 dan akhirnya menang atau mahkamah agung mengabulkan kasasi ibu suniah.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditinggalkan pewaris atas perjanjian pembiayaan kredit dan asuransi jiwa adalah ahli waris tidak dibebankan untuk membayar kredit atau hutang pewaris jika tidak ada kemampuan dari segi financial, ahli waris hanya dibebankan untuk melunasi kredit pewaris menggunakan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, jika harta warisan tidak mencukupi untuk membayar kredit atau melunasi hutang pewaris, maka ahli waris tidak dibebankan menggunakan uang pribadinya.

Penerpan dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara dalam putusan No. 3079 K/Pdt./2019 adalah hakim MA telah melakukan analisis perkara yang cukup bagus dimana hakim MA mengabulkan kasasi ibu suniah melawan tergugat I dan tergugat II/ para termohon kasasi, hakim MA

menilai bahwa terdapat cukup bukti sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan kasasi ibu suniah dimana almarhum juanda selaku suami ibu suniah sudah melakukan perjanjian dengan tergugat I dan II serta almarhum juanda sudah membayar uang pertanggungan sebesar Rp.310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan telah membayar premi asuransi. Maka seharusnya setelah almarhum juanda meninggal dunia, kewajiban pembayaran tersebut harus dilaksanakan oleh tergugat II kepada tergugat I, namun faktanya tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan fakta itulah makanya hakim MA mengabulkan permohonan kasasi ibu suniah.

5. REFERENSI

- Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah(Prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah). Pustaka Bangsa (Mataram, 2014)
- Bewa Ragawino, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung : Fak. Ilmu Sosial dan Politik Unpad, 2006).
- Andi blogspot, artikel.judul:kajian filsafat dalam konteks perlindungan hukum, diakses tanggal 25 agustus 2024
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993)
- Maria Alfons, "Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual", Ringkasan *Disertasi Doktor*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010).
- Marwan Mas, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009.
- Otje Salman S. dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum (Meningat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, (Bandung, Refika Aditama, 2004).
- Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila", Makalah Disampaikan Pada Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum Dalam Rangka Dies Natalis XL/ Lustrum VIII, Universitas Airlangga, 3 November 1994.
- Phillipus M. Hadjon, "*perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*", (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1985).
- Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung, Mandar Maju, 2007).
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.